



**URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN**

(Studi Di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

OLEH

SASMITA SARI

NPM.21701012005



UNIVERSITAS ISLAM AMALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2021



**URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN**

**(Studi Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sru di Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Sasmita Sari

NPM.21701012005

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2021

ABSTRAK

Sasmita, Sari 2021. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian.*

(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten banyuwangi. Skripsi

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam

Malang. Pembimbing 1: Drs.H.Fathurrahman Alfa, M.Ag. Pembimbing 2 Dr.

H.Zulfikar Rodafi, Lc., MA

Kata Kunci : Bimbingan, Pra Nikah, Perceraian

Semua orang mendambakan pernikahan yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* untuk mewujudkan itu diperlukan pengetahuan, pemahaman seputar pernikahan tetapi tidak semua orang dapat memahami dan mewujudkannya. Perceraian dan pernikahan bagaikan dua mata sisi uang, apabila ada perceraian sudah tentu ada pernikahan. Perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yakni, ekonomi, selinguh dan adanya pihak ketiga. Banyak pasangan yang tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang berakhir dengan perceraian. Banyuwangi menduduki rangking kedua tingkat Jawa Timur sesudah Kota Surabaya dan urutan ketiga nasional sesudah Kabupaten Indramayu serta Kota Surabaya. Angka perceraian ini mendatangkan ratusan janda baru setiap bulannya. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan upaya dan kerja sama semua pihak. Untuk itu diperlukan bimbingan sebelum melangsungkan pernikahan bimbingan ini biasa disebut dengan bimbingan pra nikah atau penasehatan pernikahan. Salah satu instansi yang berkewajiban dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah yaitu, KUA Kecamatan Kalibaru.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kemenag. Dan Permen PAN No 9 tahun 2019 tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dan rujuk yang dilakukan oleh penghulu Kantor Urusan

Agama. Kedua peraturan terkait bimbingan pra nikah ini wajib dilaksanakan oleh KUA setempat, tetapi banyak KUA yang belum melaksanakan bimbingan pra nikah secara maksimal, berdasarkan observasi awal peneliti salah satu instansi yang tidak menyelenggarakan bimbingan pra nikah secara maksimal adalah KUA Kecamatan Kalibaru. Sehingga perlu dikaji kembali terkait permasalahan di atas.

Dari uraian latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah, yakni Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana upaya KUA Kecamatan Kalibaru dalam mengurangi tingkat perceraian.


Tujuan dari penelitian ini adalah Menggambarkan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dan menggambarkan upaya yang dapat dilakukan KUA Kecamatan Kalibaru dalam mengurangi tingkat perceraian.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas peneliti melakukan penelitian dengan penelitian kualitatif jenis penelitian studi lapangan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dilakukan secara sistematis, metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian dan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal terkait penelitian di atas yang berupa catatan, berita online maupun offline, laporan dan buku lainnya.

Dalam penelitian ini pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru sesuai dengan Permen PAN No 9 tahun 2019 tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dan rujuk yang merupakan tugas dan pokok fungsi penghulu. Bimbingan yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang bimbingan pra nikah

yang dilaksanakan oleh Kemenag dilaksanakan pada tahun 2019 dilakukan sekali dalam satu tahun dikarenakan KUA Kalibaru termasuk pada KUA tipe C.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bimbingan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Kalibaru berbentuk penasehatan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan ketika ada catin mendaftarkan pernikahannya dan sudah memenuhi syarat administrasi pernikahan. Upaya yang dapat dilakukan KUA dalam mengurangi perceraian ialah dengan melakukan bimbingan kepada catin sebelum melakukan pernikahan hal ini terbukti dengan rekapitulasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi khusus KUA Kecamatan terjadi penurunan 10% dari tahun 2018-2020. Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran yaitu diharapkan petugas KUA merekrut pembimbing yang lebih kompeten dan menguasai materi dengan baik. KUA Kecamatan Kalibaru dapat menyediakan sarana dan prasarana dengan memperbaiki fasilitas yang rusak dan memperluas tempat bimbingan pra nikah



ABSTRACT

Sasmita, Sari 2021. Urgency of Pre-Marriage Guidance in Reducing Divorce Rates (Study of the Office of Religious Affairs, Kalibaru District, Banyuwangi Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Malang Islamic University. Supervisor 1: Drs.H.Fathurrahman Alfa, M. Ag. Supervisor 2: Dr. H. Zulfikar Rodafi, Lc., MA.

Keywords: Guidance, Pre-Marriage, Divorce

Everyone yearns for a marriage that is *sakinah*, *mawadah*, and *warahmah* to make it happen. It requires knowledge, an understanding of marriage, but not everyone can understand and make it happen. Divorce and marriage are like two sides of money, if there is divorce, of course there is marriage. Divorce is caused by several factors, namely, economy, mistress and the presence of third parties. Many couples who cannot maintain their domestic life end in divorce. Banyuwangi ranks second in East Java after Surabaya City and third nationally after Indramayu Regency and Surabaya City. This divorce rate brings in hundreds of new widows every month. In dealing with this, the efforts and cooperation of all parties are required. For this reason, guidance is needed before getting married. This guidance is commonly referred to as pre-marriage guidance or marriage advice. One of the agencies that is obliged to carry out pre-marriage guidance activities is KUA Kalibaru District.

Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II / 491 of 2009 regarding pre-marriage guidance implemented by the Ministry of Religion. And PAN Regulation No. 9 of 2019 concerning the implementation of pre-marital guidance and reconciliation carried out by the head of the Office of Religious Affairs. The two regulations related to pre-marriage guidance must be implemented by the local KUA, but many KUAs

have not implemented pre-marital guidance maximally. So it needs to be reviewed again related to the above problems.

From the description of the background of the research above, the researchers formulated the problem, namely How is the implementation of pre-marriage guidance in KUA Kalibaru District, Banyuwangi Regency and how the efforts of KUA Kalibaru District in reducing the divorce rate.


The purpose of this study is to describe the implementation of pre-marital guidance in KUA Kalibaru District, Banyuwangi Regency and describe the efforts that can be done by KUA Kalibaru District in reducing the divorce rate.

To achieve the aforementioned objectives, the researchers conducted research with qualitative research types of field study research. The data collection procedure is carried out using the observation method, namely observation which is a phenomenon research activity carried out systematically, the interview method is a data collection method using oral questions and answers with research sources and the documentation method, namely looking for data on matters related to the above research. in the form of notes, online and offline news, reports and other books.

In this study, the implementation of pre-marital guidance at KUA Kalibaru District is in accordance with the PAN Regulation No. 9 of 2019 concerning the implementation of pre-marital guidance and referral which are the duties and main functions of the principal. Guidance in accordance with the Regulation of the Director General of Islamic Guidance and Guidance Number DJ.II / 491 of 2009 regarding pre-marriage guidance implemented by the Ministry of Religion is carried out once a year because KUA Kalibaru is included in KUA type C.



Based on the findings of research guidance carried out by KUA Kalibaru District in the form of marriage advisory. This guidance is carried out when a catin registers her marriage and has met the marriage administration requirements. Efforts that can be made by the KUA in reducing divorce are by providing guidance to catin before marriage, this is evidenced by the recapitulation of divorce at the Banyuwangi Religious Court specifically for the District KUA, a 10% decline from 2018-2020. Things that need to be considered as suggestions are that it is hoped that KUA officers will recruit mentors who are more competent and master the material well. KUA Kalibaru Subdistrict can provide facilities and infrastructure by repairing damaged facilities and expanding premarital guidance



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Permasalahan

Pernikahan merupakan salah satu tujuan hidup manusia. Pernikahan adalah sunnahtullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Kebanyakan orang memaknai pernikahan sebagai peristiwa sakral, seperti peristiwa kematian dan kelahiran yang seharusnya terjadi sekali seumur hidup. Hampir semua agama memiliki aturan-aturan terperinci, syarat-syarat pernikahan, adat istiadat tertentu dalam merealisasikannya karena pernikahan merupakan salah satu tahapan yang begitu penting dalam kehidupan manusia. (Wasman dan Nuroniyah, 2011:271)

Pernikahan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga sakinah (kedamaian), mawadah (cinta), dan warahmah (kasih sayang) untuk mencapai keluarga yang ideal yakni keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) kalimat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan laki-laki dan perempuan yang bersifat keperdataan biasa, namun hubungan yang terjalin dari prinsip hubungan abadi (*mistaqan ghalīzā*). Demi mencapai kesejahteraan material atau spiritual. Suami istri perlu mengembangkan kepribadian masing-masing, melengkapi dan membantu terciptanya keluarga harmonis dan sejahtera. (Zulfahmi, 2017)

Kaitannya dengan bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah maka, perlu merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yakni peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor :

Dj.Ii/542 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pentingnya bimbingan pra nikah. Dengan adanya bimbingan tersebut diharapkan menjadi solusi dalam pemecahan masalah yang ada.

(Hikmawati, 2016:4) mengemukakan pendapatnya bahwa bimbingan adalah bagian dari program pendidikan yang diarahkan dapat membantu individu atau sekelompok individu dalam membantu menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam segala aspek di kehidupan sehari-hari. Bimbingan merupakan layanan khusus dan berbeda dengan bidang pendidikan lainnya. Dalam bimbingan terdapat 2 (Dua) program yakni bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. Bimbingan pribadi mencakup layanan pengembangan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi, berkenaan dengan aspek-aspek intelektual sedangkan bimbingan sosial mencakup layanan pengembangan dalam mengatasi problem sosial, dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bimbingan adalah memberikan jalan, menunjukkan atau menuntun kearah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan kehidupan akan datang. Pedoman yang diberikan bukan hanya bersifat sementara, tetapi untuk jangka panjang. Bimbingan termasuk metode penanganan dalam pemecahan problem, tetapi dititik beratkan pada pengembangan dan pencegahan. Harapan adanya bimbingan membantu individu atau kelompok untuk mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupannya. Kemudian muncul upaya-upaya bimbingan yang disebut dengan bimbingan formal, aspek-aspek penyelenggaraan mempunyai rumusan yang nyata sesuai dengan bentuk, isi, dan tujuan, yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan budaya manusia.(Nastangin, 2020)

Bimbingan Islam merupakan mekanisme dalam memberikan bantuan terhadap perseorangan agar mampu hidup searah dengan aturan dan petunjuk Allah, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat dapat tercapai. Untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat manusia mempunyai dua pedoman yang tertera dalam Alqur'an dan Hadist. Sebagaimana ilmu lainnya bimbingan juga mempunyai objek dan tujuan. Yang *pertama* bimbingan berupaya untuk mencegah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ketidakberagamaan. *Kedua* bimbingan berupaya mencegah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kesulitan dalam memilih agama. *Ketiga* bimbingan berupaya mencegah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kekufuran. *Keempat* bimbingan berupaya mencegah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konflik pandangan atau wawasan keagamaan. *Kelima* bimbingan berupaya dalam mencegah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kurangnya pemahaman mengenai syari'at Islam. *Keenam* bimbingan berupaya dalam mencegah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ketidakmauan dan ketidakmampuan dalam menjalankan syari'at Islam dengan baik dan benar. (Iskandar & Artikel, 2018)

Perceraian adalah terputusnya hubungan suami dan istri yang disebabkan beberapa problem yang tidak dapat diatasi dan tidak adanya kecocokan antara keduanya. Perceraian dibagi menjadi dua yakni, cerai gugat perceraian terjadi atas permintaan istri sedangkan cerai talak yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan suami dan suami mempunyai hak untuk mentalak istrinya. (Jamaluddin, 2016: 109). Perceraian merupakan salah satu masalah yang mungkin akan dihadapi oleh pasangan suami istri pasca pernikahan, bahkan perceraian menjadi tren tersendiri dikalangan pasangan suami istri. Sebagian orang meremehkan masalah perceraian, karena dalam diri mereka tidak ada rasa penyesalan dan tidak adanya pengetahuan.

Banyuwangi menduduki rangking kedua tingkat Jawa Timur sesudah Kota Surabaya dan urutan ketiga nasional sesudah Kabupaten Indramayu serta Kota Surabaya. Angka perceraian ini mendatangkan ratusan janda baru setiap bulannya, jika diambil rata-rata kurang lebih sebanyak 583 janda perbulannya. Hal ini disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dalam wawancara pada Jumat 13 Desember 2019. Namun hal ini sudah mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tingginya angka perceraian menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga.

Jumlah kasus perceraian di Kota Banyuwangi dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penambahan dan pengurangan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 tercatat jumlah perceraian sebanyak 5.880 perkara dengan faktor penyebab perceraian yang paling mendominasi meninggalkan salah satu pihak sebanyak 2.009 perkara, ekonomi sebanyak 1.825 perkara, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.686 perkara. Pada tahun 2019 jumlah perceraian mencapai 6.350 perkara dengan faktor penyebab perceraian didominasi masalah ekonomi sebanyak 2.498 perkara, perselisihan dan pertengkaran sebanyak 1.939 perkara, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 1.557 perkara. Pada tahun 2020 kasus cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi tercatat sebanyak 4.755 perkara dengan faktor penyebab perceraian yang paling mendominasi ekonomi sebanyak 3.201 perkara, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebanyak 1.629 perkara, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 824 perkara. (Data faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi kelas I.A)

Salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah masalah ekonomi, suami selingkuh, dan tidak adanya kecocokan. Alasan-alasan tersebut dapat dipengaruhi ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti dari sebuah

pernikahan. Lalu bagaimana cara mengurangi tingginya angka perceraian saat ini?. Tentunya bimbingan pra nikah merupakan salah satu solusi dalam mengurangi tingginya angka perceraian. Tujuan diadakannya bimbingan pra nikah untuk memberi pengetahuan terhadap calon pengantin terkait dengan problem-problem yang akan dialami setelah pernikahan nantinya.

Dari pemaparan data di atas dapat disimpulkan perceraian yang terjadi di Banyuwangi membutuhkan penanganan khusus. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kemenag. Dan Permen PAN No 9 tahun 2019 tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dan rujuk yang dilakukan oleh penghulu Kantor Urusan Agama. Bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin ini salah satu upaya untuk menekan angka perceraian, dalam mewujudkan upaya tersebut bukanlah hal yang mudah. Untuk itu diperlukan kesungguhan dan kerja sama berbagai pihak.

Oleh karena itu penting bagi calon pengantin sebelum melakukan pernikahan harus memiliki komitmen dengan pasangannya dan memahami problem apa saja yang mungkin akan terjadi dalam rumah tangga hal ini dapat terjadi ketika calon pengantin mempunyai wawasan yang luas, dengan begitu mengikuti bimbingan pra nikah merupakan salah satu dari solusi tersebut.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin BAB II Ayat A. Kementerian Agama Kota Banyuwangi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru salah satu lembaga negara yang dapat melaksanakan program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama dan memenuhi persyaratan

sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. (Najib, 2011: 4)

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA memiliki waktu tertentu biasanya 10 hari setelah pendaftaran pernikahan atau waktu yang tidak ditentukan tanpa dibatasi waktu 10 hari setelah pendaftaran pernikahan di KUA kecamatan. Hal ini memberikan peluang kepada seluruh remaja untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Setelah mengikuti bimbingan pra nikah peserta dan calon pengantin mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini sebagai salah satu syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. Namun sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi dianjurkan sebagai bukti bahwa calon pengantin sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Meskipun demikian tidak semua bimbingan pra nikah dapat berjalan secara maksimal, banyak organisasi/lembaga, instansi keagamaan Islam khususnya lembaga KUA Kecamatan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin. Berdasarkan observasi awal peneliti salah satu instansi yang tidak menyelenggarakan bimbingan pra nikah secara maksimal adalah KUA Kecamatan Kalibaru. Untuk memperoleh sertifikat calon pengantin sebagai salah satu syarat kelengkapan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan.

Namun pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan kalibaru berupa kegiatan dalam bentuk penasehatan pra nikah. Kegiatan penasehatan bimbingan pra nikah ini berlangsung selama satu jam dan waktu pelaksanaannya ketika calon pengantin sudah mendaftar dan memenuhi persyaratan untuk menikah. Terkadang pelaksanaannya sepintas pada waktu pemeriksaan berkas calon pengantin. Proses bimbingan ini dilakukan dengan pemberian materi seputar pernikahan, esensi dari pernikahan dalam keluarga, bagaimana menyikapi masalah dengan baik ketika

ada konflik. Dengan waktu yang sangat singkat ini dan dengan pemberian materi yang tidak sesuai dengan modul tentunya juga berpengaruh terhadap pemahaman calon pengantin. Sehingga perlu dikaji kembali kegiatan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Kalibaru yang sudah terlaksana namun tidak maksimal. Sehingga bimbingan pra nikah ini bukan hanya sekedar formalitas untuk menggugurkan kewajiban.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait dengan permasalahan di atas dengan judul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi).

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas maka muncul beberapa persoalan menarik dan alternatif solusi penyelesaiannya. fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Kalibaru dalam mengurangi tingkat perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Urgensi Bimbingan Pra Nikah dalam Mengurangi Tingkat Perceraian. bertujuan untuk:

1. Menggambarkan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
2. Menggambarkan upaya yang dapat dilakukan KUA Kecamatan Kalibaru dalam mengurangi tingkat perceraian

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu (hukum) melalui pengujian teori, menambah referensi/memperkaya, dan menambah rujukan bagi peneliti yang lain pada masa yang akan datang

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat, pemerintah, KUA selain itu dapat memberikan masukan untuk memberikan kebijakan bagi pemerintah dan KUA. Setelah selesainya penyusunan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk digunakan sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana sarata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan kejelasan dan panduan dalam memahami isi laporan skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini diantaranya

1. Urgensi atau dalam bahasa inggrisnya “Urgent” adalah kepentingan, keharusan, hal yang sangat mendesak namun, urgensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “pentingnya” (KBBI)
2. Bimbingan pra nikah atau konseling yang diberikan pada seorang individu atau kelompok individu yang akan menikah untuk memahami problem-problem setelah menikah, dan bagaimana cara mencari solusi dari problem tersebut pemaparan materi ini disampaikan langsung oleh orang yang ahli dan faham

dalam bidang pernikahan. Yang dimaksud bimbingan pra nikah dalam penelitian ini ialah penyampaian materi seputar pernikahan yang dilakukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

3. Perceraian ialah berakhirnya hubungan suami dan istri yang disebabkan beberapa hal tertentu. Yang tidak ditemukan solusi pemecahannya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang tidak mengerti tujuan dari pernikahan. (KBBI)

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini secara sistematis maka penyusun membagi pembahasan ini dalam VI (Enam) bab

Bab I dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari beberapa bahasan yaitu konteks penelitian berisi tentang alasan pemilihan judul penelitian, focus penelitian berisi bahasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik focus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian berisi gambaran terkait pentingnya dilakukan penelitian dan manfaat dari adanya penelitian. Definisi operasional berisi bahasan terkait definisi untuk kata-kata asing, kata yang bermakna dua, dan terakhir sistematika pembahasan sebagai gambaran luar dari alur penelitian.

Bab II pada bab dua ini akan dibahas tentang kajian pustaka, kajian pustaka sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dan juga sebagai alat analisis terhadap data dan fakta yang berkembang di lapangan dan mengaitkannya dengan temuan penelitian. Landasan teori sebagai batasan permasalahan yang hendak dituju dan dibahas dalam penelitian ini

Bab III pada bab tiga ini akan dibahas metode penelitian yang memuat panduan dalam melakukan penelitian yang menguraikan metode dan langkah-langkah dalam penelitian, meliputi pendekatan, jenis, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan temuan.

Bab IV pada bab empat ini akan dibahas tentang pemaparan data dan temuan penelitian. Disini akan dibahas bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru dan sejarah singkat KUA Kecamatan Kalibaru

Bab V pada bab lima ini berisi pembahasan yakni, urgensi bimbingan pra nikah dalam mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

Bab VI pada bab enam ini akan dibahas penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kalibaru sesuai dengan permen Permen PAN No 9 tahun 2019 tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dan rujuk merupakan tugas, pokok dan fungsi penghulu yang dilaksanakan secara kolektif bersifat individual hal ini dikarenakan ketika catin mendaftrtarkan pernikahannya dan memenuhi syarat administrasi pendafran nikah maka akan dilakukan bibingan pra nikah. Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah yakni tanya jawab dan ceramah. Menggunakan media lisan maupun media sosial. Penyampaian materi dilakukan kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan oleh pembimbing yaitu; cara ijab qobul, tujuan pernikahan, mewujudkan keluarga samawa, mengelola konflik, psikologi perkawinan.
- b. Penyebab faktor perceraian kurangnya komunikasi antara suami dan istri, ekonomi pemicu pertama dalam perceraian, kurangnya rasa tanggung jawab suami, poligami yang sering dilakukan masyarakat Kecamatan Kalibaru. Upaya yang dapat dilakukan KUA Kecamatan Kalibaru untuk mengurangi tingkat perceraian dengan melakukan bimbingan pra nikah bagi catin. Dalam menyelenggarakan bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Kalibaru terdapat faktor penghambat dan pendukung yakni; Penghulu tidak ada di kantor, keterbatasan waktu pembimbing maupun catin, calon pengantin bosan, kurangnya tenaga pembimbing, terbatasnya saran dan prasaran di KUA Kecamatan Kalibaru. Sedangkan faktor pendukung terjalannya kerjasama antar semua pihak, terjalannya

kerjasama antar instansi-instansi terkait, antusiasme peserta sehingga mempermudah dan memperlancar kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kalibaru. Upaya KUA Kalibaru dalam memberikan bimbingan kepada catin dengan meningkatkan strategi bimbingan pra nikah di KUA Kalibaru,. Meningkatkan kerjasama antar anggota dalam mengatasi kendala, memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Kecamatan Kalibaru. Adanya bimbingan pra nikah ini sangat berpengaruh dalam mengurangi perceraian terbukti dengan turunnya angka perceraian pada tahun 2018 sebanyak 20 pasangan pada tahun 2020 13 pasangan yang mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal itu didukung oleh: membentuk tim yang solid, kompak dalam pemanfaatan anggaran secara efektif. Menciptakan pelayanan secara fleksibel dan transparan. Menyediakan fasilitas yang memadai.

B. SARAN

- a. Diharapkan petugas KUA lebih serius dalam menjalankan kegiatan bimbingan pra nikah dengan merekrut pembimbing lain yang lebih kompeten dan menguasai materi dengan baik. KUA Kecamatan Kalibaru dapat menyediakan sarana dan prasarana dengan memperbaiki fasilitas yang rusak dan memperluas tempat bimbingan pranikah.
- b. Petugas KUA kecamatan Kalibaru hendaknya membuat peraturan dan sanksi tegas terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Kerjasama antar instansi dan semua pihak diharapkan tetap terjalin untuk menumbuhkan ukhuwah islamiyah, menambah kerjasama antar instansi lain untuk mempermudah koordinasi dan tentunya menambah relasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bimo, W. (2017). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (edisi revisi) Yogyakarta: ANDI PRESS
- M.Fuad A. (2019). *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Yogyakarta. Deepublish.
- Hikmawati, F. (2016). *Bimbingan dan Konseling*. (edisi revisi) Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (cet.1) Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Imam Masykoer A. (2010). *Pegangan Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI.
- Jamaluddin & Nanda A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Animal Press Sulawesi
- Machrus dkk. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI
- Masdudi. (2015). *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. (Edisi revisi). Jawa Barat: Nurjati Press
- Najib.Anwar Dkk. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Nastangin. (2020). *Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, warahmah*. Salatiga LP2M IAIN
- Safwan A. (2014). *Pengantar Bimbingan Dan Konseling*. Banda Aceh : PeNA.
- Sudirman M. (2018). *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja
- Suyitno.(2018).*Metode Penelitian Kualitatif, Konsep, Dasar dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung:ALFABETA.
- Umar.S & Aunur.R.F. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wasman dan Wardah N. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (cet. 1) Yogyakarta: CV. Citra Utama.
- Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. (2011). Jakarta.Kementeraian Agama RI

Kamus Bahasa Indonesia. (2008). Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Skripsi dan Tesis

Farida As. (2018). *Penerapan Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Tingkat perceraian di Kelurahan Ela-ELa Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba*. Makasar. UIN Alauddin

Kamelia.S. (2019). *Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Medan Perjuangan*. Sumatera :UINSU

Suci.C.N. (2016). *Pelaksanaan Kursus Pranikah dan Calon Penganti oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara*. Yogyakarta: FH UIN Sunan Kalijaga. Skripsi diterbitkan.

Zulfahmi. (2017). *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah Dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan Bimbingan Pranikah (Perspektif Maqosid Syari'ah)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tesis diterbitkan.

Jurnal Ilmiah

Iskandar dan M.Ridho. (2018). *Bimbingan dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian*. JIGC, Vol.(1),63-78

Gamal.A & Samsul.F. (2018). *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ke. Kuala Kab. Nagan Raya)*. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 (1).

Harjianto & Roudhotul.J. (2019). *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*. *JIUBJ*, Vol.19 (1),35-41

Taufik.(2015). *Bimbingan Kelompok Pra Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol.15 (1).

Berita Media Online

<https://regional.kompas.com/read/2015/01/22/15461501/Banyuwangi.Masuk.Peringkat.Ketiga.Nasional.Angka.Perceraian> diakses pada tanggal 25 november jam 12.00

<https://www.kabarbanyuwangi.info/angka-perceraian-di-banyuwangi-lahirkan-ratusan-janda-baru-setiap-bulan.html> diakses pada tanggal 26 November jam 16.30

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya?page=4> diakses pada 01 Desember